



**PENETAPAN**

**Nomor: 3/Pdt.G.S/2023/PN Ban**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bantaeng, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

**PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. KANCA BANTAENG**

beralamat di Jalan Kartini No.17 Bantaeng, Pallantikang, Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada A.Erwinawati, Nurlaila dan Sulfiana berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.62.GS-KC- XIII/MKR/06/2023, 08 Juni 2023, Pemberian kuasa mana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. KANCA BANTAENG;

**Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;**

**MELAWAN**

1. BASRI DAENG BELLA, lahir di Jeneponto tanggal 13 April 1974, Laki-Laki, pekerjaan Petani, beralamat di KAMPUNG TANAH LOE, Tanah Loe, Gantarang Keke, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan;
2. RAHMA, BANTAENG, lahir pada tanggal 31 Desember 1979, perempuan, pekerjaan Petani, beralamat di KAMPUNG TANAH LOE, Tanah Loe, Gantarang Keke, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan;

**Selanjutnya disebut sebagai PARA TERGUGAT;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Ban tanggal 21 Juli 2023 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Ban tanggal 21 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara yang bersangkutan;

*halaman 1 dari 3 Penetapan Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Ban*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 10 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantaeng pada tanggal 21 Juli 2023 dalam Register Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Ban, telah mengajukan gugatan sebagaimana telah dibacakan pada persidangan tanggal 2 Agustus 2023;

Menimbang bahwa dalam persidangan tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, telah diupayakan perdamaian;

Menimbang bahwa dalam persidangan tanggal 9 Agustus 2023, Pihak Penggugat menyatakan bahwa telah tercapainya kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Para Tergugat, dan Para Tergugat tersebut telah menyelesaikan kewajibannya tersebut, dan oleh karena itu tidak adanya sesuatu hal yang perlu dituntut kepada Pihak Para Tergugat, dan oleh karena itu dimohonkan pencabutan gugatan perkara atas Para Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 *Regiment od de Rechtsvordering* (RV) bahwa penggugat dapat mencabut perkaranya tanpa persetujuan tergugat dengan syarat pencabutan tersebut dilakukan sebelum tergugat menyampaikan jawabannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan dan dipersidangan pula Penggugat telah menyampaikan isi kesepakatan kepada Hakim bahwa telah dilaksanakannya kewajiban kepada Penggugat dan oleh karena itu gugatan perlu dicabut karena tidak ada sesuatu hal yang perlu dituntut;

Menimbang bahwa terhadap permohonan tersebut Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan gugatan tersebut dilandasi alasan yang sah dan benar dan karena Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan maka permohonan pencabutan gugatan tersebut tidak perlu membutuhkan persetujuan Para Tergugat, dan oleh karena itu permohonan pencabutan gugatan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk mencabut Surat Gugatannya dikabulkan maka Penggugat haruslah dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

halaman 2 dari 3 Penetapan Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Ban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Ban;
2. Menyatakan perkara Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Ban tersebut telah dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera pada Pengadilan Negeri Bantaeng untuk mencoret perkara tersebut dalam register perkara perdata yang sedang berjalan;
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 oleh Ro Boy Pakpahan, S.H., M.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Bantaeng, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Harmawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Harmawati, S.H.

Ro Boy Pakpahan, S.H., M.H.

### Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran .....	:	Rp. 30.000,00;
2. Materai .....	:	Rp. 10.000,00;
3. Pemberkasan/ATK .....	:	Rp.100.000,00;
4. PNBP relaasPanggilan Pertama .....	:	Rp. 30.000,00;
5. Panggilan .....	:	Rp. 30.000,00;
6. Redaksi .....	:	Rp. 10.000,00;
<b>Jumlah</b>	<b>:</b>	<b>Rp. 225.000,00;</b>

( dua ratus dua puluh lima ribu rupiah )

halaman 3 dari 3 Penetapan Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Ban